



**PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH BARU DAN
PENINGKATAN STATUS SEKOLAH DASAR FILIAL
NOMOR : 1458 /PK/KBPPLS.1/420/2007**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Andreas Boli Kelen.
NIP. : 131782364.
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Flores Timur.

1. Membaca, meneliti dan mempertimbangkan dengan saksama persyaratan pendirian sekolah, tata cara pendirian sekolah.
2. Membaca, meneliti dan mempertimbangkan dengan saksama persyaratan peningkatan status Sekolah Dasar Filial.
Penelitian dan pertimbangan tersebut berdasarkan Undang-Undang dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia sebagai berikut :
 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 053/U/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan B'dang Pendidikan Dasar dan Menengah.
 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tanggal 06 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, Pasal 4, 5, 16 dan 20.
 3. Undang-Undang Nomor : 20/2003 tanggal 08 Juli 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional Pasal 62 Ayat 1, 2, 3 dan 4.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia dan Undang-Undang tersebut diatas, dengan ini :

**DIBERIKAN PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH BARU DAN
PENINGKATAN STATUS SEKOLAH DASAR FILIAL SESUAI
LAMPIRAN SURAT PERSETUJUAN INI TERHITUNG MULAI
TANGGAL 09 JULI 2007 DENGAN KETENTUAN SEGALA BIAYA
OPERASIONAL PENDIDIKAN MENJADI TANGGUNG JAWAB
YAYASAN, KOMITE DAN MASYARAKAT.**

Surat Persetujuan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Larantuka
pada Tanggal : 09 Juli 2007

Kepala Dinas P dan K
Kabupaten Flores Timur



Drs. Andreas Boli Kelen
Pembina Tkt I



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Jend. Achmad Yani No. ... - LARANTUKA 86218 - FLOTIM - NTT
TELP. (0383) 21147 - FAX (0383) 21837

Larantuka, 11 Nopember 2007.

Kepada

- Yth. 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
3. Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta.
4. Direktur Jendral Pendidikan Menengah Kejuruan di Jakarta.
5. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang.
6. Ketua DPRD Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.
7. Kepala Dinas P dan K Prop. Nusa Tenggara Timur di Kupang
8. Ketua DPRD Kab. Flores Timur di Larantuka.
9. Kepala Badan Pengawas Daerah Kab. Flores Timur di Larantuka.
10. Kepala BAPPEDA Kab. Flores Timur di Larantuka.
11. Kepala Kantor Depag Kab. Flores Timur di Larantuka.
12. Para Kepala Unit Sekolah Baru.

Masing - masing

di -

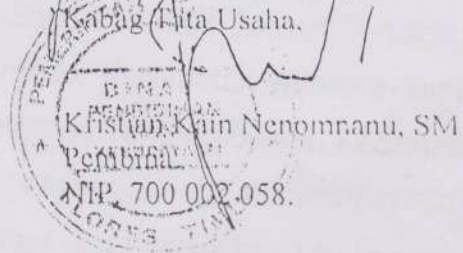
Tempat.

SURAT PENGANTAR

Nomor : PK.420/3253 /KBPPLS.1/2007

No	Jenis Surat yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	SK Bupati Nomor : 138 Tahun 2007 tentang Pembukaan Unit Sekolah Baru untuk Satuan Pendidikan di Kecamatan Wotan Ulumado, Adonara Timur, Adonara, Tanjung Bunga, Ile Boleng, Wulanggitang, Solor Timur, Solor Barat dan Tite Hena.	1 (satu) Jepitan	Dikirim dengan hormat ke alamat Bapak untuk urusan selanjutnya. Terima Kasih

An. Kepala Dinas P dan K
Kabupaten Flores Timur
Kabag. Kita Usaha.



BUPATI FLORES TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI FLORES TIMUR

NOMOR : 138 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBUKAAN UNIT SEKOLAH BARU

UNTUK SATUAN PENDIDIKAN DI KECAMATAN WOTAN ULUMADO,
ADONARA TIMUR, ADONARA, TANJUNG BUNGA, ILE BOLENG, WULANGGITANG,
SOLOR TIMUR, SOLOR BARAT DAN TITEHENA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Pembukaan Unit Sekolah Baru merupakan langkah strategis untuk memenuhi tuntutan perluasan, pemerataan dan peningkatan pendidikan di Kabupaten Flores Timur;
- b. bahwa Kecamatan Wotan Ulumado, Kecamatan Adonara Timur, Kecamatan Adonara, Kecamatan Tanjung Bunga, ..., Kecamatan Ile Boleng, Kecamatan Wulanggitang, Kecamatan Solor Timur, Kecamatan Solor Barat dan Kecamatan Tite Hena memenuhi persyaratan untuk dibuka Unit Sekolah Baru ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan tentang Pembukaan Unit Sekolah untuk Satuan Pendidikan di Kecamatan Wotan Ulumado, Kecamatan Adonara Timur, Kecamatan Adonara, Kecamatan Tanjung Bunga, Kecamatan Ile Boleng, Kecamatan Wulanggitang, Kecamatan Solor Timur, Kecamatan Solor Barat dan Kecamatan Tite Hena

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413); sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
12. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);

14. Peraturan pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban keuangan dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan tugas pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023)
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4469);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Peningkatan Status Sekolah Dasar;
20. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
21. Keputusan Menteri Agama Nomor 370 Tahun 1993 tentang Kurikulum Madrasah Aliyah;
22. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 114/U/2001 tentang Penilaian Hasil Belajar Nasional;
23. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah; /u

24. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur tahun 2006 Nomor 3 seri D Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU : Membuka unit Sekolah baru untuk satuan Pendidikan di Kecamatan Wotan Ulumado, Kecamatan Adonara Timur, Kecamatan Adonara, Kecamatan Tanjung Bunga, Kecamatan Ile Boleng, Kecamatan Wulanggitang, Kecamatan Solor Timur, Kecamatan Solor Barat dan Kecamatan Tite Hena sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya. *He*

Ditetapkan di Larantuka
pada Tanggal 5 Oktober 2007

BUPATI FLORES TIMUR, *He*

Simon Hayon
SIMON HAYON

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
3. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah di Jakarta.
4. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kejuruan di Jakarta.
5. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang.
6. Ketua DPRD Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.
8. Ketua DPRD Kabupaten Flores Timur di Larantuka.
9. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Flores Timur di Larantuka.
10. Kepala BAPPEDA Kabupaten Flores Timur di Larantuka.
11. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Flores Timur di Larantuka.
12. Arsip. */k*

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI FLORES TIMUR

NOMOR : 138 TAHUN 2007

TANGGAL : 5 OKTOBER 2007

PEMBUKAAN UNIT SEKOLAH BARU

Kecamatan	Nama Sekolah	Lokasi Sekolah	Status	NIS	NSS
Wotan Ulumado	- TK. Pembina Botang.	Betting.	Negeri.	002040	00224071004
	- TK. Liko Lewo.	Baniona.	Swasta.	002030	002240713003
Adonara Timur.	- TK. Madre Luisa.	Waiwerang	Swasta.	002140	002240704014
	- SD - SMPN Satu Atap	Bilal.	Negeri.	Masih dalam Proses.	Masih dalam Proses.
Adonara.	- SMP Sagu.	Sagu	Swasta.	202401	202240711041
	- SD - SMPN Satu Atap	Tikatukang	Negeri.	Masih dalam Proses.	Masih dalam Proses.
Tanjung Bunga.	- SMAN 1 Tanjung Bunga.	Waiklibang	Negeri.	202401	20224071104
	- SD - SMPN Satu Atap	Riangpuho	Negeri.	Masih dalam Proses.	Masih dalam Proses.
	- SMPN 3 Tanjung Bunga	Laka	Negeri.	201460	201240700246
Ile Boleng.	- SMA Ile Boleng.	Senadan	Swasta.	302150	302240710015
	- SMKN Ile Boleng.	Senadan	Negeri.	402050	402240710005
Wulanggitang.	SMK Wulanggitang.	Boru	Swasta.	402060	402240710006
Solor Timur.	SMK Solor Timur.	Lohayong	Swasta.	402070	402240710007
Solor Barat.	SD - SMPN Satu Atap.	Nusadani	Negeri.	Masih dalam Proses	Masih dalam Proses
Tite Hena.	SMA Tite Hena.	Lewolaga	Swasta.	02.2022	302240709022

BUPATI FLORES TIMUR, K

SIMON HAYON